

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapakan akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dikemudian hari.

#### 6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 pada indikator sub variabel Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dapat dikatakan hasilnya “Sedang”. Hal ini dilihat dari tanggapan responden yang “Setuju” terhadap pernyataan Sekretariat Daerah Pekanbaru sudah melakakukan Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok, dengan demikian disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Pekanbaru dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok sudah melakukan pengelolaan kawasan tanpa rokok sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Namun meskipun demikian, dalam hal Pegawai sekretariat Daerah Pekanbaru Melakukan Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok masih belum dilakukan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ibu Mifta Nurawatima selaku Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kota Pekanbaru mengatakan bahwa Pengelolaan Kawasan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengijinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tanpa Rokok tidak dilakukan sepenuhnya oleh Pegawai Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dikarenakan kurangnya kesadaran pegawai.

2. Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 pada indikator sub variabel Pembinaan dan Pengawasan dapat dikatakan hasilnya “Sedang”. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang “Setuju” terhadap pernyataan Sekretariat Daerah Pekanbaru melakukan Konsultasi dengan UPD terkait, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, dengan demikian disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Pekanbaru dalam pembinaan dan pengawasan sudah melakukan Pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Peraturan yang telah dibuat. Namun meskipun demikian, dalam hal melakukakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok Sekretariat Daerah Pekanbaru masih belum melakukan monitoring dan evaluasi tersebut dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Mifta Nurawatimati selaku Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kota Pekanbaru mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok belum dilakukan maksimal oleh Sekretariat Daerah Pekanbaru dikarenakan pemangkasan anggaran dan kurang mengikatnya perwako tentang KTR tersebut.
3. Pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota No 39 Tahun 2014 pada indikator sub variabel Sanksi Administratif dapat dikatakan “Sedang”. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang “Setuju” terhadap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pernyataan Sekretariat Daaerah Pekanbaru dalam memberikan peringatan terhadap pegawai yang melanggar kawasan tanpa rokok, dengan demikian disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Pekanbaru dalam sanksi administratif sudah melakukan pemberian sanksi administratif sesuai dengan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Namun meskipun demikian, dalam hal melakukakan pencabutan izin kegiatan yang sedang berlangsung jika terdapat pelanggaran Sekretariat Daerah Pekanbaru masih belum melakukan hal tersebut dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Mifta Nurawatimati selaku Kepala SubBagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kota Pekanbaru mengatakan bahwa mencabut izin kegiatan yang sedang berlangsung jika terdapat pelanggaran belum dilakukan maksimal oleh Sekretariat Daerah Pekanbaru dikarenakan dapat mengganggu proses kegiatan dan pelayan pada kantor Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dan kurang mengikatnya perwako tentang KTR tersebut.

4. Berdasarkan hasil uji deskriptif dari ketiga variabel diatas, dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 39 Tahun 2014 secara umum masuk dalam kategori “Sedang”. Dimana terdapat nilai mean yang tertinggi adalah pada pembinaan dan pengawasan dengan mean = 2,5 dan dengan nilai standar deviasi (SD) = 0,77 masuk dalam kategori “Sedang”, sedangkan yang memiliki nilai mean yang paling rendah adalah pada Sanksi Administratif dengan mean = 2,24 dan dengan standar deviasi (SD) = 0,76 yang masuk dalam kategori “Sedang”. Faktor penyebab

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghambat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 kurangnya dana operasional untuk pengelolaannya, kurang mengikatnya peraturan tersebut, dan tidak adanya kesadaran dari pegawai tentang bahaya merokok.

## 6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Implemnetasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pihak Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru agar lebih gencar lagi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan tanpa rokok terutama dalam hal pegawai yang melakukan dan melaksanakan kawasan tanpa rokok.
2. Pihak Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai yang melanggar sehingga kawasan tanpa rokok lebih berjalan sesuai tujuan.
3. Pihak Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru agar lebih mempertegas sanksi administratif yang diberikan kepada pegawai yang melanggar kawasan tanpa rokok, seperti memotong gaji dari para pegawai yang merokok sehingga lebih menimbulkan efek jera pada perokok.
4. Pihak Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru agar lebih cepat menanggapi pelanggaran yang dilakukan pegawai terhadap kawasan tanpa rokok.
5. Perlu ditingatkannya mental dari para pegawai bahwa merokok itu merupakan perusakan terhadap lingkungan.
6. Kordinasi dan sosialisasi dengan UPD terkait juga perlu ditingkatkan seperti Dinas Kesehatan Pekanbaru.